



P U T U S A N
Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha kue ulang tahun, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga Tower **XX**, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal **xx/xx/xxxx**, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah **xxx/xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx**;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal



rumah sewaan di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 12 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. **Anak I**, lahir tanggal 15 Oktober 1997,
 - b. **Anak II**, lahir tanggal 23 Maret 2000.
 - c. **Anak III**, lahir tanggal 03 Juli 2006,
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut karena Penggugat pernah melihat Tergugat dengan wanita tersebut, dan ketika Penggugat menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat pun mengakuinya;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2016, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama



Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang kedua, sedang pada sidang selainnya tidak datang menghadap, meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh alasan yang sah, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H.Ahmad Syaukani, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: **xxx/xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx** (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkandua orang saksi, yang masing-masing bernama :



1. **Saksi I**, umur 22 tahun (Tenggarong, 10 September 1995), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sebagai saudara angkat saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan hal tersebut telah diakui Tergugat sendiri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai sekarang;
2. **Saksi II**, umur 37 tahun (Tenggarong, 6 Juni 1980), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sebagai saudara kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan hal tersebut telah diakui Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, dalam kesimpulannya Penggugat memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tenggarong Drs.H.Ahmad Syauckani, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7



Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap kepersidangan pada sidang kedua, sedang pada sidang selanjutnya tidak datang menghadap, meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh alasan yang sah, karenanya gugatan Penggugat harus diputus dengan kontradiktior;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidakharmonisan antara suami-istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,



telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheerbaer tweespalt*);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami-isteri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau isteri saja;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan".



Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang isteri mengugat suaminya telah memberikan kemudharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 25 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, oleh Dr.H.Sukri HC,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Arifin,S.H.,M.H. dan Drs.Zulkifli masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.Asyakir,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dr.H.Sukri HC,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.H.Arifin,S.H.,M.H.

Drs.Zulkifli

Panitera Pengganti



ttd

Drs.H.Asyakir,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	241.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 22 Februari 2017
Panitera,

Rumaidi,S.Ag.